



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA RSUD H. HANAFIE MUARA BUNGO SEBAGAI BLUD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan pada RSUD H. Hanafie sebagai BLUD agar tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh RSUD H. Hanafie, maka perlu adanya pedoman teknis pengelolaan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan RSUD H. Hanafie sebagai BLUD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan.....2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA RSUD H. HANAFIE SEBAGAI BLUD

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
2. Bupati adalah Bupati Bungo;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
4. Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo yang selanjutnya disingkat RSUD H. Hanafie adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bungo sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD;
5. Direktur adalah Direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo selaku Pemimpin BLUD;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran;
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD;
11. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD;
12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan barang/keuangan pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang melaksanakan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
15. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja;
16. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja;

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 2

- (1) RSUD H. Hanafie menyusun renstra bisnis berdasarkan pada RPJMD, yang kemudian dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (2) Visi yang tercantum dalam renstra bisnis harus memuat suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (3) Misi yang tercantum dalam renstra bisnis harus memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (4) Program strategis yang tercantum dalam renstra bisnis harus memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (5) Pengukuran pencapaian kinerja yang tercantum dalam renstra bisnis harus memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Bagian Kedua4

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 3

- (1) RSUD H. Hanafie menyusun RBA dengan berpedoman pada renstra bisnis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber RSUD H. Hanafie lainnya
- (3) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu dan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sekurang-kurangnya menggambarkan:
 - a. Kinerja tahun berjalan, yang meliputi:
 1. hasil kegiatan usaha;
 2. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 3. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 4. laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut.
 - b. Asumsi makro dan mikro, terdiri dari antara lain:
 1. asumsi tentang tingkat inflasi;
 2. pertumbuhan ekonomi;
 3. nilai kurs;
 4. asumsi tarif;
 5. volume pelayanan;
 6. pendapatan.
 - c. Target kinerja, terdiri dari antara lain:
 1. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan;
 2. keuangan pada tahun yang direncanakan.
 - d. Analisis dan perkiraan biaya satuan, merupakan perkiraan biaya per unit penyediaan barang/jasa pelayanan yang diberikan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang/jasa yang akan dihasilkan;
 - e. Perkiraan harga, merupakan estimasi harga jual produk barang/jasa setelah memperhitungkan biaya persamaan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan;
 - f. Anggaran, merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja;
 - g. Besaran persentase ambang batas, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional;

h. Prognosa5

- h. Prognosa laporan keuangan, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas;
 - i. Perkiraan maju (*forward estimate*), merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
 - j. Rencana pengeluaran investasi/modal, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap;
 - k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA;
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan

Pasal 5

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana APBD dan disampaikan kepada PPKD untuk diteruskan kepada TAPD agar dapat dibahas dan diverifikasi.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 6

- (1) RBA yang telah dibahas dan diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan APBD.
- (2) Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif setelah ditetapkannya APBD.
- (3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

DPA

Pasal 7

- (1) DPA paling sedikit mencakup:
- a. Pendapatan dan belanja;
 - b. Proyeksi arus kas; dan
 - c. kualitas dan kuantitas barang/jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, RSUD H. Hanafie dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 8.....6

Pasal 8

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) DPA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian kinerja kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Perjanjian kinerja merupakan manifestasi dari hubungan kerja antara Bupati dan Direktur yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (4) Dalam perjanjian kinerja ditegaskan bahwa Bupati menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 10

- (1) Pendapatan RSUD H. Hanafie bersumber dari:
 - a. Jasa layanan, merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hibah, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasi atau sewa menyewa atau usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD H. Hanafie;
 - d. Lain-lain pendapatan RSUD yang sah, merupakan penerimaan yang terdiri dari antara lain:
 1. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 2. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 3. Jasa giro;
 4. Pendapatan bunga;
 5. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 6. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa;
 7. Hasil Investasi.
 - e. APBD, merupakan pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan kegiatan pembiayaan APBD; dan
 - f. APBN, dalam hal ini RSUD H. Hanafie ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

(2) Terhadap.....7

- (2) Terhadap Hibah terikat sebagaimana diaksud pada ayat (1) huruf b, diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Dalam hal RSUD H. Hanafie ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan proses pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Pasal 11

Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA definitif dan dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan RSUD H. Hanafie.

Bagian Ketiga

Belanja

Pasal 12

- (1) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Belanja merupakan biaya operasional dan biaya non operasional sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Pasal 13

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari biaya pelayanan serta biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya bahan;
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya pemerliharaan;
 - e. Biaya daya dan jasa; dan
 - f. Biaya pelayanan lain-lain.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya administrasi kantor;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Biaya langganan daya dan jasa;
 - e. Biaya promosi; dan
 - f. Baiaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 14

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari:

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi bank;

c. Biaya.....8

- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan belanja diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran serta mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan dalam RBA definitif dan dilaporkan dalam perhitungan anggaran.

Pasal 16

- (1) Ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), berpedoman kepada persentase yang ditetapkan Bupati setelah mendapat pertimbangan PPKD.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD H. Hanafie.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kas

Pasal 17

- (1) Transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran kas yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD H. Hanafie pada bank umum yang ditetapkan Direktur.
- (2) Rekening kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh Direktur dan bendahara RSUD H. Hanafie.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkanke rekening kas paling lambat setiap hari kerja berikutnya dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD.

Pasal 18

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD H. Hanafie wajib menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. Melakukan pembayaran;
 - e. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrument keuangan dengan resiko rendah.
- (3) Pengelolaan kas RSUD diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima

Pengelolaan Piutang dan Pinjaman

Pasal 19

- (1) RSUD H. Hanafie dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) RSUD H. Hanafie melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan penyelesaian tagihan atas piutang.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 20

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada penilaian oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 21

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional.
- (2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek dipergunakan untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk belanja modal.

Pasal 22

- (1) Besarnya utang jangka pendek setinggi-tingginya 3 (tiga) kali perkiraan pendapatan per bulan dan surplus pendapatan kas.
- (2) Perikatan pinjaman jangka pendek ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 23

- (1) Besaran pinjaman jangka panjang ditentukan berdasarkan tingkat likuiditas selama masa angsuran.

(2) Perikatan.....10

- (2) Perikatan pinjaman jangka panjang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 24

Pembayaran pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 menjadi tanggung jawab RSUD H. Hanafie.

Pasal 25

- (1) Hak tagih mengenai pinjaman atas beban negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak pinjaman tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman RSUD H. Hanafie.

Pasal 26

RSUD H. Hanafie dapat melakukan pinjaman dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lain;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. Lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 27

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok pinjaman yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA definitif.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan dalam pembahasan RBA perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA perubahan, Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

Bagian Keenam

Investasi

Pasal 28

- (1) Untuk peningkatan pendapatan dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan, RSUD H. Hanafie dapat melakukan investasi.

(2) Investasi11

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan/atau investasi jangka panjang.

Pasal 29

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan yang ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa antara lain:
- a. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN);
 - c. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - d. Pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pasal 30

- (1) RSUD dapat melakukan investasi jangka panjang atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. Penyertaan modal;
 - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang;
 - c. Investasi langsung dalam bentuk pendirian perusahaan.
- (3) Dalam hal RSUD membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Pasal 31

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 merupakan pendapatan RSUD H. Hanafie.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA Definitif.

Bagian Ketujuh

Pengelola Barang

Pasal 32

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efektif, efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Dengan pertimbangan efektivitas dan/atau efisiensi, RSUD H. Hanafie diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari:

a. Jasa.....12

- a. Jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
- d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 33

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Direktur setelah disetujui Bupati dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil, tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.
- (2) Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mewujudkan ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan barang yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan.

Pasal 34

- (1) Barang inventaris milik RSUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan merupakan pendapatan RSUD H. Hanafie.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD H. Hanafie.

Pasal 35

- (1) RSUD H. Hanafie tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan RSUD H. Hanafie dan wajib diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD H. Hanafie harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

- (1) Tanah dan/atau bangunan RSUD H. Hanafie disertifikatkan atas nama pemerintah daerah.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dapat dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kerjasama

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD H. Hanafie dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 38

Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dapat meliputi:

- a. Kerjasama operasi;
- b. Sewa menyewa;
- c. Usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi.

Pasal 39

- (1) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, merupakan perikatan antara RSUD H. Hanafie dengan pihak lain dalam penyediaan fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
- (2) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, merupakan pemanfaatan barang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang.
- (3) Usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD H. Hanafie.

Pasal 40

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, merupakan pendapatan RSUD H. Hanafie.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Kesembilan

Penyelesaian Kerugian

Pasal 41

Kerugian pada RSUD H. Hanafie yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Penatausahaan

Pasal 42

Penatausahaan keuangan RSUD H. Hanafie paling sedikit memuat:

- a. Pendapatan/biaya;
- b. Penerimaan/pengeluaran;
- c. Piutang/pinjaman;
- d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. Ekuitas dana.

Pasal 43

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Perubahan RBA dan DPA

Pasal 44

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila:
 - a. Terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD;
 - b. Belanja melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan; dan
 - c. Pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 45

- (1) RSUD H. Hanafie menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD H. Hanafie dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 46

- (1) RSUD H. Hanafie menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, asset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD H. Hanafie dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) Pengembangan dan penerapan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk RSUD H. Hanafie ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanan dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 44

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), terdiri dari :
 - a. Neraca, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. Laporan aktivitas, merupakan laporan berisi informasi jumlah pendapatan dan beban RSUD H. Hanafie selama satu periode;
 - c. Laporan arus kas, merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan, merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan mengenai kinerja.

Pasal 45

RSUD H. Hanafie menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada PPKD untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai standar akuntansi pemerintah.

Pasal 46

- (1) Laporan keuangan secara berkala sebagaimana dimaksud dala Pasal 45 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Laporan triwulan;
 - b. Laporan semesteran; dan
 - c. Laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 47

Laporan pertanggungjawaban keuangan diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 48

- (1) Direktur bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD H. Hanafie sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA definitif.
- (2) Direktur mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan.

BAB VI

SURPLUS DAN DEFISIT

Pasal 49

- (1) Surplus dapat digunakan dalam anggaran tahun berikutnya.
- (2) Atas perintah Bupati sesuai dengan kewenangannya, surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD H. Hanafie.

Pasal 50

- (1) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada instansi yang membidangi pengelolaan keuangan daerah yang diusulkan oleh Direktur.
- (2) Instansi yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sesuai kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran RSUD H. Hanafie dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 Februari 2011



H. ZULFIKAR ACHMAD